



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

*SINGLE DATA SYSTEM* UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH  
DI KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data daerah yang akurat, lengkap, mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah diakses dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Batang tentang Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 78);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang *Single Data System* Untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 Tentang *Single Data System* Untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 34 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang.
10. Keputusan Bupati Batang Nomor 487.22/532/2015 tentang Informasi Publik Yang diKecualikan Pemerintah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *SINGLE DATA SYSTEM* UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BATANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
6. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
7. Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan dan keantariksaan.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
10. *Single Data System* adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu System yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
11. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

BAB II  
AZAS  
Pasal 2

*Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang berazaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran dan;
- f. aksesibilitas.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

*Single Data System* untuk Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan Daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

*Single Data System* untuk Pembangunan Daerah ditujukan untuk:

- a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan dan;
- e. menghasilkan informasi pembangunan di Kabupaten Batang yang akurat.

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 5

Ruang lingkup *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang, meliputi:

- a. kedudukan
- b. kewenangan
- c. mekanisme;
- d. kebijakan dan strategi;
- e. pengelolaan;
- f. sumber daya manusia;
- g. kelembagaan dan koordinasi;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran Masyarakat Dan Dunia Usaha;
- j. larangan;
- k. insentif dan disinsentif;
- l. sanksi;
- m. pembinaan dan pengendalian;
- n. pembiayaan.

BAB V  
KEDUDUKAN  
Pasal 6

Kedudukan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah merupakan sebagai pedoman bagi Kabupaten Batang dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan :

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat dan;
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan multipihak.

BAB VI  
KEWENANGAN  
Pasal 7

Kewenangan dalam pengelolaan *Single Data System*, meliputi :

- a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data dan;
- d. pengelolaan data pembangunan.

BAB VII  
MEKANISME  
Pasal 8

- (1). Pemerintah Daerah membangun *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.
- (2). *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi system yang terkoneksi di tingkat:
  - a. Desa/Kelurahan;
  - b. Kecamatan;
  - c. Kabupaten;
  - d. Instansi Vertikal;
  - e. Perguruan Tinggi;
  - f. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - g. Pemangku kepentingan lainnya.
- (3). Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.

BAB VIII  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
Bagian Kesatu Kebijakan  
Pasal 9

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua  
Strategi  
Pasal 10

Strategi pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah adalah:

- a. penyusunan konsepsi dasar pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah;
- b. pengembangan metodologi pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
- d. pembentukan Forum Satu Data;

- e. pembangunan system Database Tunggal;
- f. peningkatan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan;
- g. pengembangan dan pengintegrasian *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang;
- h. publikasi hasil pengolahan data pembangunan.

BAB IX  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu Jenis Data  
Pasal 11

- (1) Data pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. data statistik meliputi :
    - 1. statistik dasar;
    - 2. statistik sektoral; dan
    - 3. statistik khusus.
  - b. data spasial, meliputi :
    - 1. data geospasial dasar;
    - 2. data geospasial tematik.
- (2) Disamping data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
  - a. data yang dapat dipublikasikan;
  - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua  
Sumber Data  
Pasal 12

- (1) Data geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BIG dan LAPAN.
- (2) Data geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BPS.
- (4) Data-data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah dan Instansi lainnya.

Bagian Ketiga  
Pengelola  
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah.

- (2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, serta disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan mengelola *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat  
Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi  
serta Analisis Data  
Paragraf 1  
Pengumpulan  
Pasal 15

- (1) Pengumpulan data pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah serta pihak lainnya.
- (2) (Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara :
  - a. Langsung
  - b. Tidak Langsung
- (3) Pengumpulan data pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui sensus, survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (6) Pemerintah Daerah menetapkan penanggungjawab data sebagai otorisator data.

Paragraf 2  
Pengolahan Data  
Pasal 16

- (1) Pengolahan data pembangunan dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
  - a. penerimaan;
  - b. pengelompokan;
  - c. penyuntingan;
  - d. penyandian;
  - e. perekaman/penyimpanan data.
- (3) Data pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau system penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.

- (4) Pengelompokan data pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau system, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data pembangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian.
- (7) Berdasarkan penyandian data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/ penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

Paragraf 3  
Verifikasi dan Validasi Data  
Pasal 17

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data statistik sektoral melibatkan BPS sebagai wali di bidang statistik.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika .

Paragraf 4  
Diseminasi Data  
Pasal 18

- (1) Diseminasi data pembangunan dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan (website), atau bentuk lainnya.

Pasal 19

Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima  
Analisis Data  
Pasal 20

- (1) Analisis data pembangunan dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Analisis data pembangunan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.



BAB X  
SUMBER DAYA MANUSIA  
Pasal 21

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XI  
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI  
Bagian Kesatu Kelembagaan  
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pembentukan Unit yang menangani Data dan Analisis Pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk keterpaduan pengelolaan data pembangunan Daerah, dibentuk Forum Satu Data sebagai wadah komunikasi data pembangunan lintas sektor dan lintas daerah.

Bagian Kedua  
Koordinasi  
Pasal 23

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan Single Data System untuk Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

BAB XII  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN  
Bagian Kesatu Kerjasama  
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi.
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian; dan
  - e. pihak lainnya.

Bagian Kedua  
Kemitraan  
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan Single Data System untuk Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pihak lain.

BAB XIII  
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA  
Pasal 26

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.

BAB XIV  
LARANGAN  
Pasal 27

Pengelola data dilarang menyebarkan data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 ayat (3), kecuali untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB XV  
INSENTIF DAN DISINSENTIF  
Bagian Kesatu Insentif  
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat yang mengelola data pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua  
Disinsentif  
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang tidak mengelola data pembangunan Daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.

BAB XVI  
SANKSI  
Pasal 30

- (1) Pengelola Data Pembangunan Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 29, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. sanksi kepegawaian; dan/atau
  - b. sanksi pidana.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN  
Bagian Kesatu Pembinaan  
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data pembangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan. .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. Pembentukan system Pengelolaan Data Pembangunan Kabupaten Batang;
  - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data pembangunan;
  - c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelolaan data pembangunan;
  - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan system Pengelolaan Data Pembangunan Kabupaten Batang; dan
  - e. pengembangan system Pengelolaan Data Pembangunan Kabupaten Batang berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua  
Pengendalian  
Pasal 32

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS, BIG dan LAPAN, dan lembaga lain, melakukan pengendalian dalam pengelolaan data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 33

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Standar Operasional Prosedur dan Tata Laksana pelaksanaan *single data system* untuk pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
Pada Tanggal *25 OKTOBER 2017*  
BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
Pada tanggal *25* Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG 2017 NOMOR *47*

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
SRI SUGENG PRIYANTO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19701114 199412 1 001